



P E N E T A P A N

Nomor 398/Pdt. P/2019/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

SKOLASTIKA KARMILA LILIS, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir WELERI, 29 Juli 1967 Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Diponegoro No.48 RT.003 RW.04 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban Kab. Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 398/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi; --

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 22 April 2019, dibawah register Nomor : 398/Pdt.P /2019 /PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon SKOLASTIKA KARMILA LILIS dilahirkan di WALERI, 29 – 07 – 1967, dengan nama orang tua laki – laki (ayah) bernama AKWAN HARTONO dan Ibu bernama INDRIYATI ; -----
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga nomor 3523161503063412 tertanggal 29-12-2017. nama pemohon Tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29 – 07 - 1967). -----
3. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523166907670002, tertanggal 13 – 12 – 2017, nama Pemohon tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29 – 07 - 1967). -----

hlm 1 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/TA/1995, tertanggal 11 Juli 1995 tercatat nama pemohon NYIAUW LILIS (Tanggal Lahir 2907 - 1967) ; -----
5. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor 330/PS/MM/92 tertanggal 10 April 1993, tercatat nama Pemohon LILIS (29 Juli 1967).-----
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkaawinan tidak sama dengan dokumen – dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, Kartu Keluarga Pemohon dimana dalam Kartu Keluarga pemohon, dan KTP pemohon tercatat dengan nama SKOLASTIKA KARMILA LILIS, didalam Akta Perkawinan pemohon nama pemohon tercatat bernama NYIAUW LILIS dan didalam ijazah pemohon nama Pemohon tercatat LILIS, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama LILIS, NYIAUW LILIS DAN SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

.....MENETAPKAN.....

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa orang bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29 – 07 – 1967). -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.-----
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (EX equo et bono);-----
Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RBA YANNY KRISTIANTO dan saksi JOHN HENDRIK ANTONIO yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

hlm 2 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban menyatakan bahwa orang bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29 – 07 – 1967). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- 1.Fotocopy KTP pemohon, diberi tanda bukti P-1 ; -----
- 2.Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Pemohon, diberi tanda bukti P-2 ; -----
- 3.Fotocopy KK Pemohon, diberi tanda bukti P-3; -----
- 4.Fotocopy ijazah Pemohon, diberi tanda bukti P-4 ; -----
- 5.Fotocopy ijazah Pemohon, diberi tanda bukti P-5 ; -----
- 6.Asli surat keterangan beda nama Pemohon, diberi tanda bukti P-6 ; -----

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

hlm 3 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. RBA YANNY KRISTIANTO : -----

- Bahwa pemohon SKOLASTIKA KARMILA LILIS dilahirkan di WALERI, 29-07-1967, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama AKWAN HARTONO dan Ibu bernama INDRIYATI ; -----
- Bahwa didalam Kartu Keluarga nomor 3523161503063412 tertanggal 29-12-2017. nama pemohon Tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----
- Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523166907670002, tertanggal 13-12-2017, nama Pemohon tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----
- Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/TA/1995, tertanggal 11 Juli 1995 tercatat nama pemohon NYIAUW LILIS (Tanggal Lahir 29-07-1967)
- Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor 330/PS/MM/92 tertanggal 10 April 1993, tercatat nama Pemohon LILIS (29 Juli 1967).-----

2. JOHN HENDRIK ANTONIO ; -----

- Bahwa pemohon SKOLASTIKA KARMILA LILIS dilahirkan di WALERI, 29-07-1967, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama AKWAN HARTONO dan Ibu bernama INDRIYATI ; -----
- Bahwa didalam Kartu Keluarga nomor 3523161503063412 tertanggal 29-12-2017. nama pemohon Tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----
- Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523166907670002, tertanggal 13-12-2017, nama Pemohon tercatat SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----
- Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/TA/1995, tertanggal 11 Juli 1995 tercatat nama pemohon NYIAUW LILIS (Tanggal Lahir 29-07-1967)
- Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor 330/PS/MM/92 tertanggal 10 April 1993, tercatat nama Pemohon LILIS (29 Juli 1967).-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;-----

hlm 4 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P- 3, ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut pernyataan nama pemohon tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut permohonan pemohon untuk menyatakan perubahan nama pemohon, yang tercatat nama Pemohon bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967).

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tentang nama Pemohon, yang tercatat bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967), dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menetapkan dari keharusan nama yang benar tertulis pada akta-akta sipil pemohon tersebut di masa mendatang adalah penting demi kepastian hukum terhadap diri pemohon dan kepada pihak lainnya yang berhubungan hukum dengan diri anak pemohon ; -----

Menimbang, bahwa sehingga demi kepatutan dan kepastian hukum kepada pemohon, permohonan pemohon menyangkut perihal ini sepatutnya dinyatakan dikabulkan, dan terhadap diri pemohon dinyatakan bahwa nama Pemohon, yang tercatat bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967). -----

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;-----

Mengingat, ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

hlm 5 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang bernama LILIS, NYIAUW LILIS dan SKOLASTIKA KARMILA LILIS adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SKOLASTIKA KARMILA LILIS (tanggal lahir 29-07-1967).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal : 29 April 2019, oleh kami Kiki Yurisytian, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Gutomo, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TTD

TTD

Gutomo

Kiki Yuristian, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK. Rp. 50.000,-
- Sumpah Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 12.000,-
- SalinanRp. 3.000,-
- Panggilan Rp. 65.000,-
- PNBP. Rp. 10.000,
- Jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

hlm 6 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan dibuat dan diberikan atas permintaan pemohon pada tanggal
29 April 2019.

Pengadilan Negeri Tuban
Panitera

R.M. Chairael Fathah SH,M.Hum
NIP. 19661120 199103 1 002

hlm 7 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 8 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 9 dari 6 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2019/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)